



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1293/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN
KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk wilayah Provinsi Jawa Timur, telah ditetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur Nomor 800/327/102.1/2023 tanggal 20 Februari 2023 terdapat usulan perubahan nama anggota Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/0920/2018 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN KABUPATEN MALANG.

- KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/0920/2018 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;

5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
7. Bupati Kabupaten Malang;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang;
10. Direktur RSUD Kanjuruhan; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1293/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KANJURUHAN
KABUPATEN MALANG

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN KABUPATEN MALANG

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATA N
1	2	3	4	5	6
1	dr. Bondan, SpPD	197504242010011009	Pembina, IV/a	Ketua	RSUD Kanjuruhan
2	dr. Midasari Toto Wismona, SpPK	197101302000121001	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD Kanjuruhan
3	dr. Meitty Christina Hidayati, SpRad	197701282007012007	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Kanjuruhan
4	dr. Ersty Istyawati, SpTHT-KL	197505132006042001	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Kanjuruhan
5	dr. Dian Suprodjo, SpTHT	196304241990101001	Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota	RSUD Kanjuruhan
6	dr. Sigit Wibisono, SpM	197412202011011001	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Kanjuruhan
7	dr. Chairunisa Ferdiana, SpM	197601242010012006	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Kanjuruhan
8	Akroma Nurhuda, SH, MH	198406012010011022	Penata Tk.I, III/d	Tata Usaha	RSUD Kanjuruhan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN